



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris secara ecourt atas perkara yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, umur 67 tahun (Tempat/Tgl.Lahir Pare-pare 20-10-1944), Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Dosen, bertempat Tinggal Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. PEMOHON II, umur 45 tahun (Tempat/Tgl.Lahir: Ujung Pandang 03-12-1976), Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;
3. PEMOHON III, umur 44 tahun (Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar 20-10-1977), Agama Islam, Pendidikan S-3 Pekerjaan PNS, bertempat Tinggal Kel. Tamalanrea, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon III ;
4. PEMOHON IV, umur 40 (Tempat/Tgl.Lahir: Ujung Pandang 29-01-1981), Agama Islam, Pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Dosen, bertempat Tinggal Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;
5. PEMOHON V, Tempat/Tgl.Lahir: Ujung Pandang 16-05-1987, Agama Islam, Pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat Tinggal Kel. Lembo, Kec. Tallo, Kota Makassar. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon V, dalam perkara ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Syamsul Bachri, SH, adalah Advokat pada Kantor Advokat “

Hal 1 dari 19 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks.



SYAMSUL BACHRI, SH & Rekan “ beralamat di Jalan Dg. Ramang, Perumahan Gelora Baddoka Indah, Blok B. 1, No. 90, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2021, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Makassar (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan Penetapan Ahli Waris secara elektronik (Ecourt) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor: 257/Pdt.P/2021/PA.Sby. tertanggal 29 April 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almarhumah ALMARHUMAH dan PEMOHON I adalah suami istri dan telah menikah tanggal 15 Januari 1976 berdasarkan akta nikah No. 110/1976 ;
2. Bahwa hasil perkawinan almarhumah ALMARHUMAH Dengan suaminya bernama PEMOHON I dikaruniai 4 orang anak yang bernama :
 - PEMOHON II (anak) ;
 - PEMOHON III (anak)
 - PEMOHON IV (anak)
 - PEMOHON V (anak)
3. Bahwa istri Pemohon I yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 di Makassar karena sakit;

Hal 2 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



4. Bahwa ayah almarhumah ALMARHUMAH yang bernama AYAH telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada almarhumah ALMARHUMAH, tepatnya telah meninggal tahun 2002;

5. Bahwa ibu kandung dari almarhumah ALMARHUMAH yang bernama IBU juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almarhumah ALMARHUMAH yakni tepatnya tanggal 10 Maret 2021 karena sakit dimana ibunya dulu yang meninggal dunia, dan beberapa jam yakni tepatnya 8 jam kemudian almarhumah ALMARHUMAH Meninggal dunia ;

6. Bahwa oleh karena Almarhumah ALMARHUMAH (istri dari Pemohon I) telah meninggal dunia, dan ayahnya yang bernama AYAH lebih dahulu meninggal dunia dan juga ibu almarhumah ALMARHUMAH yang bernama IBU juga telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan suami serta anak-anaknya almarhumah masih hidup sampai sekarang, maka yang menjadi ahli waris almarhumah ALMARHUMAH adalah Pemohon I, II, III, IV, V yang tersebut di bawah ini;

- PEMOHON I (suami);
- PEMOHON II (anak);
- PEMOHON III (anak);
- PEMOHON IV (anak);
- PEMOHON V bin Mar KarmahBadrudin(anak)

7. Bahwa maksud dari permohonan Pemohon I, II, III, IV, V tersebut, adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah ALMARHUMAH;

8. Bahwa tujuan dari Permohonan Penetapan ahli waris dari Pemohon I, II, III, IV, V adalah untuk mengurus harta warisan yang telah ditinggalkan oleh Almarhumah ALMARHUMAH berupa :

- Tabungan pada Bank Mandiri Syariah Cabang KC Makassar dengan Nomor No. rekening : 7110044997 Atas nama ALMARHUMAH;

Hal 3 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Deposito Syariah Mandiri pada Bank Syariah Mandiri (Mandiri Syariah) dengan Nomor Seri 1030214/7000000090807972 tanggal 18 Januari 2018 atas nama ALMARHUMAH;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I, II, III, IV, V, di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon I, II, III, IV, V memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, IV, V untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021 ;
3. Menyatakan bapak almarhumah ALMARHUMAH yang bernama AYAH telah meninggal dunia tahun 2002 Karena sakit ;
4. Menyatakan ibu almarhumah ALMARHUMAH yang bernama IBU telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2021 Karena sakit;
5. Menetapkan Pemohon I, II, III, IV, V yaitu :
 - PEMOHON I (suami)
 - PEMOHON II (anak) ;
 - PEMOHON III (anak)
 - PEMOHON IV (anak)
 - PEMOHON V (anak)

Adalah ahli waris almarhumah ALMARHUMAH ;

6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan/atau apabila Ketua/Majelis Hakim Yang Menangani perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris ini diajukan secara elektronik (e-court), maka atas pertanyaan Ketua Majelis Para Pemohon

Hal 4 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



dengan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan kelengkapan surat-surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 28 April 2021;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 28 April 2021;
3. Surat persetujuan Para Pemohon melalui Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 28 April 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 29 April 2021;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon secara elektronik (e-court) tertanggal 28 April 2021, yang terdaftar secara ecourt tertanggal 29 April 2021, pada pokoknya Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah ALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON II, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON III, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON IV, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.5;

Hal 5 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



6. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON V, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.6;
7. Fotokopi Buku Nikah atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON III, S.Kep,Ns,M.Kes, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening Bank Mandiri Syariah atas nama ALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.14;
15. Fotokopi Buku Deposito Bank Mandiri Syariah atas nama ALMARHUMAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan bukti P.15;

2. Saksi-saksi:

1. SAKSI, umur 58 tahun tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon II dan atau ipar dari Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli

Hal 6 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



waris dari almarhumah ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;

- Bahwa semasa hidup Almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I pada tanggal 15 Januari 1976;
- Bahwa dalam perkawinannya Almarhumah ALMARHUMAH dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, 4. PEMOHON V;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama AYAH yang telah meninggal pada tahun 2002, dan ibu kandungnya bernama IBU juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 lebih dahulu beberapa jam dengan almarhumah ALMARHUMAH;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing 1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 3. PEMOHON III, selaku anak kandung, 4. PEMOHON IV, selaku anak kandung, 5. PEMOHON V, selaku anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumah ALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Saksi kedua:

Hal 7 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



2 SAKSI, umur 30 tahun, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon I dan atau sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon menghadap dipersidangan ini yaitu mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I pada tanggal 15 Januari 1976;
- Bahwa dalam perkawinannya Almarhumah ALMARHUMAH dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, 4. PEMOHON V;
- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH Binti Harjo Surnadi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama AYAH yang telah meninggal pada tahun 2002, dan ibu kandungnya bernama IBU juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing 1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 3. PEMOHON III, selaku anak kandung, 4. PEMOHON IV, selaku anak kandung, 5. PEMOHON V, selaku anak kandung;
- Bahwa saksi mengetahui pula baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumah ALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;

Hal 8 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang diajukan pula secara elektronik bersamaan dengan surat permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa penerima kuasa adalah Advokat dan telah terdaftar pada Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Penetapan Ahli waris di Forum Pengadilan Agama Makassar, dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa dalam hal perkara Penetapan ahli waris secara elektronik ini;

Hal 9 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya bermohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan dari Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang peradilan Agama, maka perkara tersebut merupakan salah satu kewenangan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang penerimaan perkara secara elektronik, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, Tentang petunjuk teknis beracara secara elektronik, maka perkara permohonan Penetapan Ahli waris ini dapat diterima dan disidangkan secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dalam pengajuan permohonannya ini secara elektronik (E-Court), maka Para Pemohon terlebih dahulu menyerahkan kelengkapan surat-surat yaitu sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa yang telah dibuat oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon tertanggal 28 April 2021;
2. Asli Surat permohonan Para Pemohon tertanggal 28 April 2021;
3. Surat persetujuan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon secara tertulis tertanggal 28 April 2021, tentang persetujuan berperkara secara E-Court (elektronik) dan dengan penentuan Jadwal dan tahapan persidangan dalam perkara Nomor 257/Pdt.P/2021/PA.Mks. secara elektronik di Pengadilan Agama Makassar, yang terdaftar secara e-court tertanggal 29 April 2021;

Hal 10 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai, P.6 menunjukkan bahwa Para Pemohon adalah penduduk/berdomisili di Wilayah hukum Kota Makassar, oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalam pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut, atas pernyataan Majelis Hakim, maka Para Pemohon dalam surat permohonannya tetap pada dalil-dalilnya yang pada intinya mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 15 dan bukti-bukti tersebut sebagaimana telah terurai di atas dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing, 1 SAKSI dan 2. SAKSI, yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama islam dan sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya serta telah bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana telah tertuang diatas, sehingga dapat dinilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian (Pasal 171, 172 dan Pasal 308 R.Bg.).

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup Almarhumah ALMARHUMAH telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON I pada tanggal 15 Januari 1976;
- Bahwa dalam perkawinannya Almarhumah ALMARHUMAH dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu masing-

Hal 11 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



masing 1. PEMOHON II, 2. PEMOHON III, 3. PEMOHON IV, 4. PEMOHON V;

- Bahwa almarhumah ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu ayahnya bernama AYAH yang telah meninggal pada tahun 2002, dan ibu kandungnya bernama IBU juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing 1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 3. PEMOHON III, selaku anak kandung, 4. PEMOHON IV, selaku anak kandung, 5. PEMOHON V, selaku anak kandung;
- Bahwa baik pewaris maupun para ahli waris adalah beragama islam dan almarhumah ALMARHUMAH tidak pernah mengangkat anak angkat;
- Bahwa demikian pula Pewaris selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan (tirkah) yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, yaitu masing-masing 1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 3. PEMOHON III, selaku anak kandung, 4. PEMOHON IV, selaku anak kandung, 5. PEMOHON V, selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak

Hal 12 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga hak-hak yang berhubungan dengan keahliwarisan akan beralih kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, kemudian dihubungkan dengan pewaris almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, maka meninggalkan ahli waris yaitu masing-masing 1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah, 2. PEMOHON II, selaku anak kandung, 3. PEMOHON III, selaku anak kandung, 4. PEMOHON IV, selaku anak kandung, 5. PEMOHON V, selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. menurut hubungan darah :

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, tidak mempunyai ahli waris selain dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian Para Pemohon dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhumah ALMARHUMAH yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021;
3. Menyatakan bapak almarhumah ALMARHUMAH yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tahun 2002 karena sakit;
4. Menyatakan ibu almarhumah ALMARHUMAH yang bernama IBU telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021 karena sakit;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ALMARHUMAH yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2021, yaitu masing-masing:
 - 5.1. PEMOHON I, selaku suami almarhumah;
 - 5.2. PEMOHON II, selaku anak kandung;
 - 5.3. PEMOHON III, selaku anak kandung;
 - 5.4. PEMOHON IV, selaku anak kandung;
 - 5.5. PEMOHON V, selaku anak kandung;
6. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Syawal 1442 H, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Latif, M.H., dan Dra. Kartini, M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 14 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Nur Aisyah,S.H., sebagai
Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURJAYA, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. ABD. LATIF,M.H.

Dra. KARTINI

Panitera Pengganti,

Hj. NUR AISYAH,S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	00.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 17 Hal. Pen. No. 257/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)